E ISSN 2622-3821
WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU
VOLUME 8 NOMOR 1 JUNI 2025

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) DI KOTA MATARAM

Oleh:
Baiq Ishariaty Wika Utary, Arief Rahman
Universitas Teknologi Mataram, Universitas Mataram
Email : ***luisadi645@gmail.com***, ariefrahman@unram.ac.id

Abstract

Regional taxes are a source of revenue originating from within the region that can be developed according to the conditions and needs of each region, so that each region is given broader authority to explore, manage, and use natural resources and other potentials in their respective regions so that they can later increase regional income, and support the smooth implementation of development and government in the region. Parking tax is a tax that has a fairly high level of effectiveness. It is proven that every year the parking lot always increases because it is a need for every business owner to improve and develop their business. The type of research used is empirical legal research. The approach methods used are: Legislative approach, Conceptual approach, and Sociological approach, where this document is library data. Payment or collection of Taxes in Mataram City is paid normally based on the SPTPD report if it is still within the grace period for payment or reporting of SPTPD, if it enters the grace period, the warning will be paid with an interest penalty of 2% per month, a maximum of 24 months, the tax payable is paid with an interest witness of 2% per month, a maximum of 24 months and a fine of 25% of the principal if the examination and determination period is in office (SKPDKB).: The implementation of the parking tax management system is in accordance with applicable procedures as regulated in the legislation, but for the application of sanctions up to the stage of confiscation for parking taxes there are still none. There are still several obstacles in the management of parking taxes, one of which is that there are still some taxpayers who calculate their parking taxes not in accordance with the basis for the calculation that should be, this is due to the low level of awareness of parking managers or taxpayers in paying taxes.
Keywords: *Collection, Parking Tax, Regional Finance Agency*

Abstrak

Pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah yang dapat dikembangkan sesuai ddengan kondisi dan kenutuhan masing-masing daerah, sehingga setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat didaerahnya masing-masing agar nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah.Pajak parkir merupakan pajak yang mempunyai tingkat evektifitas yang cukup tinggi. Terbukti dari setiap tahunnya lahan parkir selalu bertambah dikarenakan merupakan kebutuhan dari setiap pemilik usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan perundang – undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan sosiologis, dimana dokumen ini merupakan data kepustakaan.Pembayaran atau penagihan Pajak di Kota Mataram dibayarkan normal berdasarkan laporan SPTPD apabila masih dalam tenggang waktu pembayaran atau pelaporan SPTPD, apabila memasuki masa teggang teguran akan dibayarkan dengan sanksi bunga 2% bulan maksimal 24 bulan pajak terhutang dibayar dengan saksi bunga 2% bulan maksimal 24 bulan dan sanksi denda 25% dari pokok apabila masa pemeriksaan dan

penetapan secara jabatan (SKPDKB). Penerapan sistem pengelolaan pajak parkir sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang di atur dalam perudang-undangan, namun untuk penerapan sanksi sampai kepada tahap penyitaan untuk pajak parkir masih belum ada. masih ada beberapa Kendala dalam pengelolaan pajak parkir salah satunya adalah masisih ada beberapa wajib pajak yang menghitung pajak parkirnya tidak sesuai dengan dasar penghitungan yang seharusnya, ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran pihak pengelola parkir atau wajib paajak dalam membayar pajak.
Kata kunci: Pemungutan, Pajak Parkir, Badan Keuangan Daerah

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Otonomi di Indonesia berlaku dalam upaya untuk mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah yang dapat dikembangkan sesuai ddengan kondisi dan kenutuhan masing-masing daerah, sehingga setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat didaerahnya masing-masing agar nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah. Setiap daerah dituntut untuk bisa meminimalisirkan ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat sehingga setiap daerah mampu mengelola dan membiayai rumah tangganya sendiri.

Dengan berlakunya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangna, maka daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, saat ini daperlukan strategi yang baik untuk menunjang pembangunan daerah. Diantaranya mengumpulkan segenap potensi dari sumber -sumber penerimaan daerah. Berdasar Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah sebagai berikut:

1.Pendapatan Asli Daerah

2.Pinjaman Daerah

3.Lain-lain penerimaan yang sah

Salah satu unsur dalam Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai persentase yang besar bagi peningkatan pendapatan daerah adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada kas negara beradarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[1]

Pemerintah membuat kebijaksanaan dengan ditetapkannya Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mengandung maksud bahwa pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan agar pemerintah daerah dapat mengurusi kepentingan daerahnya dengan otonomi daerah. Dalam rangka peningkatan PAD, pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan dalam pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dengan titik berat pada kota/kabupaten. Salah satunya adalah dengan peningkatan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak parkir merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Pajak parkir di Kota Mataram. Potensi dari pajak parkir sangat besar, sehingga dari pajak parkir sangat mampu membantu pemerintah daerah untuk pertumbuhan pembangunan di kota Mataram. Hal ini dikarenakan Kota Mataram yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan semakin banyak investor yang menjalankan usahanya di Kota Mataram terbukti dari sangat berkembangnya pembangunan yang mengakibatkan semakin luasnya lahan parkir di kota Mataram. Hal ini terlihat semakin banyaknya toko-toko, swalayan, mall, sarana olahraga dan sarana-sarana yang lain.

Sarana-sarana tersebut juga memberikan fasilitas yang dapat menambah kenyamanan bagi para konsumennya terutama kenyamanan dalam tempat parkir atas kendaraan para konsumen. Hal ini membuat permintaan atas lahan parkir akan semakin

[1] Waluyo & Illyar Wirawan.B; 2003, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Salemba Empat

banyak. Pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram no 34 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor No 2 Tahun 2011. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Adapun penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan:

1.Rencana umum dan tata ruang kota
2.Keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas
3.Kelestarian lingkungan
4.Kemudahan bagi pengguna jasa

Pajak parkir merupakan pajak yang mempunyai tingkat evektifitas yang cukup tinggi. Terbukti dari setiap tahunnya lahan parkir selalu bertambah dikarenakan merupakan kebutuhan dari setiap pemilik usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "PEMUGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BKD DI KOTA MATARAM".

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang – undangan dan melihat kenyataan dilapangan. metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan perundang – undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku -buku, refrensi, makalah, hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik dan Alat Pengumpulan data menggunakan Wawancara atau interview, yaitu dengan mengadakan tanya jawab mengenai pokok-pokok permasalahan, baik pada responden maupun pejabat atau petugas yang menangani masalah tersebut, yang dilakukan dengan teknik wawancara langsung bersifat terbuka. Dan Studi dokumen, dimana dokumen ini merupakan data kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan dan membaca

peraturan perundang - undangan, literatur dan karya tulis. Data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah dan dianalisa secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang disusun dan disajikan berupa rangkaian kalimat - kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

A. Mekanisme pemungutan pajak

1) Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Berdasar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, pajak parkir dipungut diseluruh wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Tata cara pembayaran pajak menurut Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 adalah:

a) Pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, nota perhitungan.
b) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Mataram dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Parkir

Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang memiliki obyek pajak di wilayah Kota Mataram. Diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh Wajib pajak

dengan jelas, lengkap, dan benar, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Petugas pajak kemudian mencatat data Wajib Pajak ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Untuk kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.

b. Penghitungan Penetapan Pajak Parkir

Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajaibb Pajak Daerah (NPWPD), setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), dan harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Data perpajakan yang diperoleh dari SPTPD dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir untuk memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. BKD mengeluarkan tanda bukti penerimaan pajak rangkap 4, yaitu:

1). Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak

2). Lembar 2 diberikan kepada Kas BKD

3). Lembar 3 diberikan kepada Bendahara Penerima

4). Lembar 4 diberikan kepada Bank

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga denda sebesar 2% setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan, ditetapkan dengan keputusan Walikota, yaitu:

1). Kalau mengangsur membawa bukti bayar bulan yang lalu.

2). Kalau menunda ada perjanjian tersendiri.

c. Penagihan Pajak Parkir

Penagihan pajak parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau

Surat peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa, yang dikeluarkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan..

d. Pembukuan dan Pelaporan

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku catatan pajak. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar Penetapan Penerimaan dan Tunggakan Pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai dengan masa pajak. Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dengan omset Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap tahun atau lebih, wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku. Pembukuan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

2) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir

Berdasarkan perbandingan antara prosedur pemungutan pajak parkir menurut Peraturan Daerah dengan pelaksanaan pemungutan di lapangan, dapat diketahui sebagai berikut:

a. Mengenai besaran tarif pajak parkir yang harus dibayar Wajib Pajak Parkir ke BKD Kota Mataram dapat dinegosiasikan antara aparatur pemerintah dengan Wajib pajak, sehingga besarnya pajak parkir yang seharusnya dibayar lebih kecil karena tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya terjadi. Sedangkan menurut Peraturan Walikota menetapkan tarif pajak parkir sebesar 25% dari Dasar Pengenaan Pajak. Adapula beberapa Wajib pajak Parkir yang membayar pajak parkir dengan tarif yang sama setiap hari atau bulannya. Dengan demikian jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan tarif yang berlaku.
b. Apabila Wajib Pajak Parkir tidak membayar tepat waktu atau kurang dalam pembayarannya, pihak BKD Kota Mataram mengenakan sanksi denda

administrasi sebesar 2% setiap bulan dihitung dari besarnya pajak terutang, sehingga Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan, namun Surat Penyitaan dan Pelelangan tidak pernah diterbitkan karena tidak pernah sampai kepada penyitaan dan pelelangan. Sedangkan menurut Peraturan Daerah dikenakan sanksi berupa penyitaan dan pelelangan apabila wajib pajak tidak mampu membayar pajak.

c. Dalam kenyataannya, petugas BKD berinisiatf untuk mendatangi Wajib Pajak Parkir yang tidak membayar tepat waktu. Yang Seharusnya Perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak parkir dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Parkir dengan datang langsung ke BKD Kota Mataram.

Pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai pajak sudah maksimal namun Wajib Pajak Parkir kurang mengerti tentang adanya pajak parkir sehingga kurang terealisasinya pajak parkir yang dilaporkan. Kesalahan tidak selalu datang dari pihak pemerintah, masih banyak Wajib Pajak Parkir yang tidak mengerti tentang adanya pelaporan pajak parkir. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota mataram sudah sesuai dengan perda yang berlaku, namun wajib pajak parkir di kota mataram masih ada yang belum faham mengernai pajak parkir.

Bagan Tatacara Penagihan Pajak Kota Matran

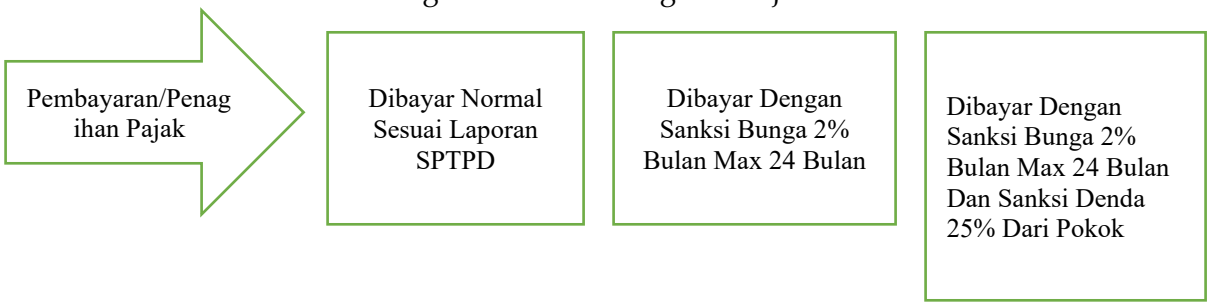

Pembayaran atau penagihan Pajak di Kota Mataram dibayarkan normal berdasarkan laporan SPTPD apabila masih dalam tenggang waktu pembayaran atau pelaporan SPTPD, apabila memasuki masa teggang teguran akan dibayarkan dengan sanksi bunga 2% bulan maksimal 24 bulan pajak terhutang dibayar dengan saksi bunga 2% bulan maksimal 24 bulan dan sanksi denda 25% dari pokok apabila masa pemeriksaan dan penetapan secara jabatan (SKPDKB).

3) Tingkat Penerimaan Pajak Parkir

Penerimaan pajak parkir dilakukan dengan menghitung tingkat evektifitas penerimaan pajak parkir serta membandingkan pajak yang ditetapkan oleh fiskus dengan pajak yang seharusnya. Dapat dipastikan PAD dari sektor pajak parkir akan naik apabila pajak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dengan adanya kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat menjadi subyek dan obyek pajak menjadi Wajib Pajak Parkir.

2. Pembahasan

B. Kendala Pemungutan Pajak

Salah satu tugas negara adalah penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara, sehingga negara bisa memaksa setiap warganya untuk mentunaikan pembayaran pajak yang diatur dengan Undang-Undang, namun bagi petugas pajak daerah tidak semudah apa yang diamanahkan dalam undang-undang, seringkali petugas pajak daerah menjumpai kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak daerah, hal-hal yang melemahkan pemungutan pajak daerah tersebut antara lain :

1) Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang pajak dan restribusi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah harus disampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan.Berdasarkan pemantauan, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan peraturan daerah ke pemerintah pusat, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memperhatikan amanat dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk memenuhi amanat undang-undang berkaitan dengan kewajiban mengirim atau menyampaikan peraturan daerahnya kepada Menteri Keuangan masih relatif rendah.[2]

Kurangnya kesadaran Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam memenuhi amanat undang-undang tersebut pastinya melemahkan pemungutan pajak daerah, dengan tidak adanya penyampaian peraturan daerah tersebut dapat terjadi

[2] Laporan Direktorat Jenderal Pendapatan Daerah, Sekretaris Tim Pengkajian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2003 dalam buku Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hlm. 119-120

kemungkinan terbitnya peraturan daerah yang di kemudian hari ternyata bermasalah karena kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar atau acuan dalam pemungutan pajak tidak sesuai dengan kepentingan umum, maka akan melemahkan pemungutan pajak daerah.

2) Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah.

Semua aktivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah tetap diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dari pemerintah pusat namun pengawasan hendaknya tidak lagi menyisakan celah bagi pemerintah pusat untuk menerapkan sentralisasi kekuasaan.

Pengawasan oleh Pemerintah Pusat yang terlalu ketat dapat melemahkan pemungutan pajak dikarenakan dengan adanya pengawasan Pemerintah Pusat yang terlalu ketat dapat membatasi keleluasaan pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pemerintah daerah tidak dapat mandiri dalam mengelola aspek kehidupannya sesuai dengan aspirasi, rasa keadilam dan budaya masing-masing.

3) Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak.

Daerah kabupaten dan kota telah diberikan wewenang untuk menetapkan jenis pajak daerah dan restribusi daerah sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Permasalahan yang timbul dalam sengketa pajak pada umumnya ialah bagaimana menentukan jenis pajak daerah yang tepat dikenakan (langsung atau tidak langsung) , kepada siapa dan di tingkat pemerintahan mana (kabupaten atau kota). Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adanya sengketa pajak tersebut baik sengketa regulasi, sengketa ketetapan pajak maupun sengketa pelaksanaan penagihan pajak secara otomatis melemahkan pemungutan pajak.

4) Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5) Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas.
6) Kurangnya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah.
7) Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluahan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan.

C. Hambatan Dalam Pengelolaan Pajak Parkir

Di dalam kesehariannya, BKD Kota Mataram mengalami beberapa hambatan, antara lain:

a. Kesadaran masyarakat Kota Mataram mengenai pajak masih cukup rendah. Sebagai contoh, masih ada Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak atau tidak mengetahui tentang adanya pajak parkir.
b. Belum semua pemilik atau pengelola tempat parkir yang berada di wilayah Kota Mataram terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir. Sebagai contoh, adanya tempat parkir baru yang pemilikannya tidak melaporkan kepada kantor BKD Kota Mataram, sehingga belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir.
c. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang menghitung pajak parkirnya tidak sesuai dengan dasar penghitungan yang seharusnya.
d. Adanya oknum aparat yang berwenang dalam pemungutan pajak parkir yang kurang tegas dan disiplin dalam menjalankan tugas

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta keterangan dari BKD Kota Mataram dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan sistem pengelolaan pajak parkir sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang di atur dalam perudang-undangan, namun untuk penerapan sanksi sampai kepada tahap penyitaan untuk pajak parkir masih belum ada. masih ada beberapa Kendala dalam pengelolaan pajak parkir salah satunya adalah masisih ada beberapa wajib pajak yang menghitung pajak parkirnya tidak sesuai dengan dasar penghitungan yang seharusnya, ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran pihak pengelola parkir atau wajib paajak dalam membayar pajak.

Daftar Pustaka

Buku

Andriani, 2001,*Bunga RampaiPajak dan Retribusi Daerah*,Amus dan CitraPustaka, Yogyakarta.

Dewi Sufraeni, 2010, "*Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*. Jurnal". Bandung

Hilarious Abut, *Perpajakan*, Diadit Media, Jakarta, 2005

Laporan Direktorat Jenderal Pendapatan Daerah, Sekretaris Tim Pengkajian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2003 dalam buku Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007

Irma Sulistiani Rusdy, 2014, "*Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar*", Makassar

Muhammad Djafar Saidi, "*Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi

Meutia Fatchanie, 2007, "*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*", Yogyakarta

Miyasto, 2007,*Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Globalisasi*,Semarang; Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi.

Mustaqiem, 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press

Rahardjo,Adisasmita,2009,*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yokyakarta, Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

R.Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung. 1986

Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Parlementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

Siti Kurnia Rahayu, 2010, "*Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*", Yogyakarta: GrahaIlmu.

Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditaman, Bandung

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,Rajawali, Jakarta, 2004

Soeparman, 2005, *Mekanisme Hukum Perpajakan di Indonesia*,Jakarta,Gramedia

Waluyo & Illyar Wirawan.B; 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat

Widjaja, HAW, 2001,*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*.Jakarta, PT Raja Grafindo

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah